



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/9);
21. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002 Nomor E/8);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 7/E);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DAN

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang mendapat izin dari pemerintah daerah.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
11. Penambangan adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan termasuk usaha angkutan pertambangan.
12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kerusakan Lingkungan adalah kerusakan akibat-akibat penambangan atau pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan.
14. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan dan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Banyuwangi;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
- e. Tertib bangunan;
- f. Tertib sosial; dan
- g. Tertib peran serta masyarakat;

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan menggunakan sarana penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra *cross* yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada terminal atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap pengguna kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang akan memasuki kawasan pengendalian lalu lintas dilarang memberi uang kepada pengemis dan pengamen jalanan.

Pasal 6

Setiap Orang atau sekelompok orang dilarang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan protokol, Traffic light atau didalam kendaraan umum serta mengganggu arus kendaraan lalu lintas dan tempat umum serta tempat fasilitas publik;

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. Membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai,selokan dan atau diluar tempat sampah yang tersedia;
 - b. Meludah di jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau (RTH) beserta kelengkapannya;
- b. Memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- e. Memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan ruang terbuka hijau (RTH) tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman serta membuang puntung rokok, sampah/sisa Makanan pada bangku taman dan ruang terbuka hijau (RTH).

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 11

Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, rel kereta api, ruang terbuka hijau (RTH), taman, tempat umum dan sempadan sungai.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, bandar udara, pelabuhan dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. Membuang air besar dan kecil di jalan, ruang terbuka hijau (RTH), taman, sungai dan saluran air.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Tempat Usaha

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha galian/pertambangan mineral bukan Logam dan batuan harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, traktit dan belerang;
- (3) Dikecualikan dari objek mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. Menggunakan/memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersilkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan.
- b. Berdagang atau menempatkan barang dagangannya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.

- c. Merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang dagangannya akan dilakukan penertiban.

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik hotel, hotel butik, home stay, dormitory, losmen, pesanggrahan dan rumah penginapan dilarang menerima tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya;
- (2) Pemilik/manajemen hotel, hotel butik, home stay, dormitory, losmen, pesanggrahan dan rumah penginapan dilarang menerima/memasukkan tamu bukan muhrimnya di dalam kamar;
- (3) Setiap pemilik usaha dan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menjual, mengedarkan, mengkonsumsi psikotropika dan obat-obatan terlarang serta melakukan tindak protistusi, perjinahan dan perjudian.

Pasal 20

Setiap orang/badan dilarang:

- (1) Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, taman, ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Bagian kesatu

Obyek dan Prosedur Penertiban Bangunan

Pasal 21

- (1) Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri diatas tanah meliputi:
 1. Bangunan Umum;

2. Bangunan Perniagaan/Jasa;
 3. Bangunan Pendidikan;
 4. Bangunan Kelembagaan;
 5. Bangunan Rumah Tinggal;
 6. Bangunan Menara, tower dan tugu.
- (2) Prosedur dan tatacara penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bagian kedua

Prinsip Penertiban Bangunan

Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, tata ruang dan kesesuaian lingkungan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mendirikan bangunan tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB);
- b. Mendirikan bangunan di sebidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- c. Mendirikan bangunan diruang sempadan jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jalan kereta api dan ruang terbuka hijau (RTH);
- d. Mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan;

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower di bangunan tempat ibadah atau gedung – gedung bertingkat, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan atau merugikan orang lain dan atau badan dan atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut.

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) dan saluran udara tegangan tinggi (SUTET) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang:

- a. Mendirikan dan melakukan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke dan usaha toko moderen;

- b. Mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, home stay dan dormitory.

BAB VIII
TERTIB SOSIAL

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, Supermarket/mall, rumah makan, stasiun, terminal, pelabuhan udara/laut, stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu), penyelenggaraan pameran/bazar amal, tempat hiburan/rekreasi, hotel dan tempat ibadah kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Menyenggarakan kegiatan undian gratis berhadiah (UGB) yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang/jasa (sales promotion) sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan aktivitas seks komersial;
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pekerja seks komersial (PSK);
- c. Memakai jasa pekerja seks komersial (PSK);
- d. Menggunakan bangunan/rumah sebagian atau seluruhnya sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- e. Melakukan pekerjaan sebagai mucikari;
- f. Bertingkah laku dan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat-tempat umum lainnya;
- g. Menjalankan kegiatan mengemis, mengamen dan berdagang di jalan protokol atau di traffic light;
- h. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan pengemis dan pengamen di jalan protokol atau traffic light;
- i. Menyenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian;
- j. Mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum.

BAB IX
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa.

- b. Membuang benda-benda dan atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;

Pasal 30

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Setiap orang atau badan dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), kendaraannya akan dilakukan pengembosan ban, penguncian roda dan penderekan serta diberi surat bukti pelanggaran bagi pengemudi kendaraan.
- b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, wajib mengganti tanaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.
- c. Pelanggaran yang ditimbulkan akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan penghentian kegiatan dan penyitaan alat pertambangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis yang membidangi.
- d. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat ditutup dan dicabut perizinannya.
- e. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan melakukan pembongkaran dan penyitaan.

- f. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, b, c, dan d akan dilakukan pembinaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait dan bagi pekerja seks komersial (PSK) yang berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi akan dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa hand phone, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

KUNTA PRASTAWA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 19631105 199210 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk menjamin terciptanya kondisi yang kondusif di Kabupaten Banyuwangi, karena dengan situasi yang kondusif diharapkan semua aktifitas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat terkendali dengan baik.

Dengan di bentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upayanya menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang tentram, tertib dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Hewan peliharaan yang harus dijaga untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan perumahan antara lain:

1. Sapi;
2. Kambing;
3. Anjing;
4. Kucing; dan
5. Ayam dan jenis unggas lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

- a. Home stay adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang disewakan kepada wisatawan.
- b. Dormitory adalah Bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama yang dapat di isi 4 sampai 10 orang yang tidur dalam ruangan yang sama.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas

+++++